

PENETAPAN - TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2010

KPT NOMOR : 29/SKP.KWK-LU/II/2010, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 sampai dengan pasal 67 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang dan Pasal 38 ayat 1 huruf 'e', Pasal 39 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesaha, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007; bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, sepakat membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani pada Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara; bahwa sehubungan dengan butir 'a' dan butir 'b' diatas, perlu ditetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani pada Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
Undang-Undang 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59);
Undang-Undang 29 Tahun 2004 ;
Undang-Undang 22 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 22);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 25 Tahun 2007;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009;
Keputusan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor 023/IDI-WIL/SS/II/2010;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Tim Pemeriksa Kesehatan Menyeluruh Dan Penilai Kemampuan Rohani Dan Jasmani Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ;

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Pebruari 2010.

Lampiran 3 Halaman